PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGAKUAN SANKSI ADAT DI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PERKARA PIDANA ADAT [1]

Oleh :
Tracy Gloria Walintukan [2]
Yumi Simbala [3]
Anna S. Wahongan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap pengakuan sanksi adat di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana adat dan untuk mengetahui dan memahami legitimasi pengakuan sanksi adat di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana adat. enelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pertimbangan hakim dalam mengakui sanksi adat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). 2. Legitimasi pengakuan sanksi adat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 memiliki dasar yang kuat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengakuan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum; secara yuridis didukung oleh pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta perkembangan hukum nasional yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat; sedangkan secara sosiologis didasarkan pada keberadaan hukum adat yang masih dipatuhi dan efektif dalam menjaga ketertiban sosial.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, pengakuan sanksi adat, putusan mahkamah agung RI, perkara pidana adat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk kekuasaan kehakiman, harus berlandaskan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai hukum tertulis (positivistik), melainkan juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum adat.[5]

Keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional, melainkan merupakan bagian integral yang diakui keberadaannya oleh konstitusi.[6]

Dalam praktik kehidupan sosial masyarakat adat, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan keperdataan, tetapi juga mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana adat. Pelanggaran terhadap norma adat umumnya diselesaikan melalui mekanisme adat dengan menjatuhkan sanksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Karakteristik sanksi adat ini berbeda dengan sanksi pidana dalam hukum positif yang bersifat represif dan retributif.[7] Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana nasional, sering kali terjadi pertemuan bahkan benturan antara hukum pidana negara dengan hukum pidana adat. Tidak jarang suatu perbuatan yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat dan dijatuhi sanksi adat kembali diproses dalam sistem peradilan pidana negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum, keadilan substantif, serta potensi terjadinya pemidanaan ganda terhadap pelaku.[8]

Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat sentral. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010508
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 123.
[6] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 210.
[7] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 45.
[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

keadilan yang wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[9]

Kewajiban hakim tersebut membuka ruang bagi pengakuan hukum adat, termasuk sanksi adat, dalam pertimbangan putusan pengadilan. Dalam perkara pidana adat, hakim dihadapkan pada dilema antara penerapan hukum pidana positif secara normatif dan pengakuan terhadap penyelesaian adat yang telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Dilema ini menuntut hakim untuk menggunakan pertimbangan hukum yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga sosiologis dan filosofis.[10]

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam membentuk arah penegakan hukum pidana adat melalui putusan-putusannya. Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya pengakuan terhadap sanksi adat yang telah dijatuhkan kepada pelaku, bahkan menjadikannya sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kembali oleh negara. Putusan-putusan tersebut menjadi yurisprudensi penting dalam perkembangan hukum pidana adat di Indonesia.[11]

Pengakuan terhadap sanksi adat dalam putusan Mahkamah Agung juga berkaitan erat dengan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Konsep ini menegaskan bahwa hukum yang benar-benar ditaati dan dijalankan oleh masyarakat memiliki kekuatan normatif yang tidak kalah penting dibandingkan hukum tertulis. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.[12]

Penguatan terhadap living law semakin nyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 KUHP Nasional secara eksplisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan, sepanjang memenuhi kriteria tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila serta hak asasi manusia. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis yang lebih kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan sanksi adat dalam perkara pidana.[13]

Meskipun demikian, pengakuan sanksi adat dalam praktik peradilan tidak selalu konsisten. Dalam beberapa perkara, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun pelaku telah menjalani sanksi adat. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan hukum pidana adat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat.[14]

Disparitas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebenarnya pola pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengakui atau menolak sanksi adat dalam perkara pidana. Apakah pengakuan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis semata, ataukah juga mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan nilai keadilan restoratif yang hidup dalam masyarakat adat. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji secara akademis.[15]

Selain itu, pengakuan sanksi adat juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak kolektif. Oleh karena itu, pengabaian terhadap sanksi adat yang telah dijalankan berpotensi melanggar hak masyarakat adat dalam mempertahankan sistem hukumnya sendiri.[16]

Dalam perspektif keadilan restoratif, sanksi adat memiliki keunggulan karena menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap sanksi adat menjadi sangat relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia.[17]

Kajian mengenai pertimbangan hakim terhadap pengakuan sanksi adat dalam putusan Mahkamah Agung juga penting untuk melihat sejauh mana kekuasaan kehakiman menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang. Hakim

[9] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 98.

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 56.

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 134.

[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 87.

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Penjelasan Umum, hlm. 4.

[14] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 102.

[15] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 211.

[16] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 6, hlm. 5.

[17] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2010, hlm. 73.

sebagai penjaga keadilan diharapkan mampu menjembatani hukum negara dengan hukum adat secara proporsional dan berkeadilan, tanpa mengorbankan kepastian hukum.[18]

Dapat dipahami bahwa pengakuan sanksi adat dalam perkara pidana bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan menyangkut filosofi hukum, pluralisme hukum, serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengakui sanksi adat, guna menemukan pola, konsistensi, dan dasar pemikiran hukum yang digunakan.[19] Dengan demikian, skripsi ini disusun untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif pertimbangan hakim terhadap pengakuan sanksi adat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana adat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi rujukan praktis bagi hakim dan penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[20]

Sebagai contoh kasus, yakni Putusan MA Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, di mana majelis hakim menimbang bahwa seseorang yang telah melanggar norma adat di suatu komunitas, kemudian kepala adat dan pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap pelanggar tersebut, maka orang yang sama tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan negeri dengan dakwaan yang sama dan dikenai hukuman pidana menurut KUHP. Putusan ini menggambarkan bahwa hakim Mahkamah Agung mengakui sanksi adat sebagai penyelesaian yang sah dalam menghadapi delik adat tertentu, sehingga proses pidana formal di pengadilan nasional tidak perlu dilanjutkan demi menghormati norma yang hidup di masyarakat adat. Pertimbangan ini selaras dengan asas legalitas yang memperluas pengertian delik berdasarkan norma hukum yang hidup (*living law*) serta prinsip keadilan restoratif yang mempertimbangkan nilai-nilai komunitas lokal dalam penyelesaian sengketa pidana.[21]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengakuan sanksi adat di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana adat?
2. Bagaimana legitimasi pengakuan sanksi adat di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana adat?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengakuan Sanksi Adat Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana Adat

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdapat pula hukum adat yang tumbuh, dipatuhi, dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada hakikatnya bersifat pluralistik karena mengakui adanya berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan keperdataan, tetapi juga mengatur berbagai perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan dapat dikenai sanksi adat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional Indonesia.[22]

Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut juga menjadi dasar bagi lembaga peradilan untuk mempertimbangkan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat ketika menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipandang sebagai hukum yang berada di luar sistem hukum nasional.[23]

Dalam perspektif hukum pidana adat, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran apabila bertentangan dengan norma, nilai, atau

[18] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 44

[19] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 118.

[20] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2020, hlm. 91.

[21] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988

[22] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 3.

[23] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kebiasaan yang hidup dalam suatu komunitas adat tertentu. Berbeda dengan hukum pidana positif yang menekankan pada asas legalitas formal, hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan. Oleh karena itu, tujuan utama dari penyelesaian perkara pidana adat bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan keseimbangan sosial dan harmonisasi hubungan masyarakat. Konsep tersebut menjadi karakteristik utama hukum pidana adat di berbagai daerah di Indonesia.[24]

Menurut Ter Haar, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang lahir dari keputusan-keputusan para pejabat adat yang berwibawa dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks pidana adat, pelanggaran terhadap norma adat biasanya direspons melalui mekanisme penyelesaian adat yang melibatkan kepala adat, tokoh masyarakat, atau lembaga adat setempat. Reaksi adat tersebut dapat berupa pembayaran denda adat, permintaan maaf, penyelenggaraan upacara adat, atau bentuk sanksi lain yang bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu. Oleh karena itu, sanksi adat memiliki fungsi sosial yang berbeda dengan pidana dalam sistem hukum negara.[25]

Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat pada dasarnya berorientasi pada terciptanya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, maka yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata pelaku, melainkan kondisi sosial masyarakat yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme adat lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat represif. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara konsep hukum adat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum pidana modern.[26]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga dapat ditemukan dalam perkembangan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu dasar pemidanaan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum pidana adat memperoleh legitimasi yang semakin kuat dalam sistem hukum nasional.[27]

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan keberadaan hukum adat dalam memutus suatu perkara apabila norma adat tersebut masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat.[28]

Pertimbangan hakim terhadap sanksi adat menjadi penting karena berkaitan dengan hubungan antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Dalam beberapa perkara, seseorang yang telah dikenai sanksi adat kemudian masih diproses kembali melalui sistem peradilan pidana formal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan hukum karena pelaku pada dasarnya telah menerima konsekuensi atas perbuatannya melalui mekanisme adat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang cermat dari hakim untuk menilai apakah proses pidana formal masih diperlukan atau tidak.[29]

Salah satu putusan penting yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai pengakuan sanksi adat adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terlebih dahulu dikenai reaksi adat oleh masyarakat hukum adat setempat. Reaksi adat tersebut diberikan oleh kepala adat dan pemuka adat sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaku tidak patut lagi diajukan ke pengadilan negara untuk diadili atas perbuatan yang sama.[30]

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung tidak hanya melihat aspek formal dari hukum pidana positif, tetapi juga

[24] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 27.
[25] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 16.
[26] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 24.
[27] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[28] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 73.
[30] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam komunitas adat. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap efektivitas sanksi adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat. Putusan tersebut juga memperlihatkan bagaimana hakim berupaya mengharmonisasikan hukum negara dengan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.[31]

Dalam perspektif filosofis, pertimbangan hakim yang mengakui keberadaan sanksi adat pada dasarnya berakar pada tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali dipandang lebih mampu mengembalikan keseimbangan sosial dibandingkan dengan pemidanaan formal. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan apakah tujuan hukum telah tercapai melalui penyelesaian adat yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengakuan terhadap sanksi adat dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.[32]

Secara teoritis, konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut teori hukum progresif, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai sekumpulan aturan tertulis, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi penemu hukum yang mampu memahami kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu perkara telah diselesaikan secara adat dan tujuan pemulihan telah tercapai, hakim dapat mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bagian dari proses pencarian keadilan yang sesungguhnya.[33]

Dari sudut pandang sosiologis, keberadaan sanksi adat mencerminkan adanya sistem kontrol sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat. Sanksi adat tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dalam banyak komunitas adat, penerimaan kembali pelaku ke dalam lingkungan sosial setelah menjalani sanksi adat dianggap lebih penting daripada penghukuman yang bersifat represif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat oleh hakim menunjukkan penghormatan terhadap mekanisme sosial yang telah lama hidup dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat.[34]

Pengakuan terhadap hukum adat juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Selain Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengakuan tersebut juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menempatkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian perkara. Bahkan sebelum lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023, Mahkamah Agung telah beberapa kali mengakui eksistensi hukum adat melalui putusan-putusan yang memberikan ruang bagi penerapan norma adat dalam penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat telah lama menjadi bagian dari praktik peradilan Indonesia.[35]

Dalam konteks hukum pidana, pengakuan terhadap sanksi adat juga berkaitan dengan prinsip ne bis in idem yang pada dasarnya melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Meskipun secara formal penyelesaian adat berbeda dengan proses peradilan pidana negara, substansi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 menunjukkan adanya semangat untuk mencegah terjadinya penghukuman berulang terhadap seseorang yang telah menerima konsekuensi atas perbuatannya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.[36]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 memiliki arti penting karena menjadi salah satu yurisprudensi yang menegaskan hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak mempersoalkan apakah sanksi adat identik dengan pidana dalam KUHP, melainkan

[31] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 215.

[32] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, New York: Greenwood Press, 1950, hlm. 107.

[33] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

[34] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 102.

[35] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lihat juga Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 184.

[36] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 285.

menilai bahwa tujuan penyelesaian perkara telah tercapai melalui mekanisme adat yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, hakim lebih menekankan pada substansi penyelesaian perkara daripada sekadar formalitas prosedural. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi terhadap keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.[37]

Apabila dianalisis lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga mencerminkan penerapan konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum sesungguhnya terletak dalam masyarakat, bukan semata-mata dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat memiliki nilai yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, sanksi adat dipandang sebagai bagian dari hukum yang hidup dan memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat adat.[38]

Pengakuan terhadap sanksi adat dalam perkara pidana adat juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum dan kebudayaan. Hukum adat pada dasarnya lahir dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, penerapan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Ketika hakim mengakui keberadaan sanksi adat, sesungguhnya hakim juga mengakui keberadaan sistem nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat tersebut.[39]

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1644 K/Pid/1988 memiliki kemiripan dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Restorative justice menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Penyelesaian melalui sanksi adat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan keseimbangan sosial dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat pelanggaran. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk awal pengakuan terhadap nilai-nilai restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[40]

Meskipun demikian, pengakuan terhadap sanksi adat tidak berarti bahwa semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Hakim tetap harus mempertimbangkan jenis tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, kepentingan korban, serta kepentingan umum. Dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat atau berkaitan dengan kepentingan negara, penyelesaian melalui mekanisme adat mungkin tidak cukup untuk menjamin tercapainya tujuan hukum. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat harus dilakukan secara selektif dan proporsional berdasarkan karakteristik setiap perkara.[41]

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim terhadap pengakuan sanksi adat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah Agung memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik. Dengan demikian, pengakuan terhadap sanksi adat tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga memiliki dasar filosofis dan sosiologis yang kuat dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.[42]

B. Legitimasi Pengakuan Sanksi Adat Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana Adat

Legitimasi pengakuan sanksi adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi logis dari pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari struktur sosial bangsa Indonesia. Sebelum lahirnya sistem hukum nasional modern, berbagai komunitas adat telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan norma yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat. Sistem tersebut berkembang berdasarkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, keberadaan sanksi adat tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap sanksi adat

[37] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

[38] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Harvard University Press, 1936, hlm. 493.

[39] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 146.

[40] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 37.

[41] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 57.

[42] Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 91.

merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.[43]

Secara konstitusional, legitimasi hukum adat memperoleh dasar yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional tersebut memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, segala bentuk norma dan sanksi yang lahir dari hukum adat pada prinsipnya memiliki legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.[44]

Selain memperoleh legitimasi konstitusional, hukum adat juga memperoleh legitimasi historis dalam perkembangan hukum Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari bahwa sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pemikir hukum Indonesia seperti Soepomo dan Hazairin menempatkan hukum adat sebagai salah satu fondasi utama pembentukan hukum nasional. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan bagian dari sumber hukum yang memiliki nilai normatif.[45]

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan hukum adat tidak bergantung pada kodifikasi tertulis, melainkan pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, legitimasi hukum adat tidak hanya berasal dari pengakuan negara, tetapi juga berasal dari legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat adat itu sendiri. Dalam konteks ini, sanksi adat memperoleh kekuatan mengikat karena diterima dan dipatuhi oleh anggota komunitas adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.[46]

Dalam perspektif teori hukum, legitimasi sanksi adat dapat dijelaskan melalui konsep living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum yang hanya terdapat dalam peraturan tertulis. Hukum hidup tersebut lahir dari praktik sosial yang secara terus-menerus dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat sebagai bagian dari living law memiliki legitimasi yang bersumber dari kenyataan sosial yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.[47]

Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 KUHP Nasional mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menentukan adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, legitimasi sanksi adat memperoleh landasan normatif yang semakin kuat dalam hukum positif Indonesia.[48]

Legitimasi pengakuan sanksi adat juga dapat ditinjau dari perspektif pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum mengakui bahwa dalam suatu negara dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia, hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut sering kali saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat merupakan bentuk pengakuan terhadap kenyataan pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia.[49]

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum merupakan kondisi di mana terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam kondisi tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan negara, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat oleh Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap

[43] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 21.
[44] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[45] Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 43.
[46] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 7.
[47] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Harvard University Press, 1936, hlm. 493.
[48] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[49] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 98.

pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.[50]

Legitimasi pengakuan sanksi adat juga berkaitan erat dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dianggap lebih mampu memberikan rasa keadilan dibandingkan proses peradilan formal. Hal ini disebabkan karena penyelesaian adat tidak hanya memperhatikan pelaku dan korban, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat dapat dipahami sebagai upaya untuk mengakomodasi konsep keadilan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.[51]

Dalam praktik peradilan, legitimasi pengakuan sanksi adat memperoleh bentuk konkret melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terlebih dahulu menerima sanksi adat yang dijatuhkan oleh kepala adat dan pemuka adat setempat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pelaku tidak perlu lagi diproses melalui sistem peradilan pidana negara untuk perbuatan yang sama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui sanksi adat sebagai bentuk penyelesaian yang sah dan memiliki legitimasi hukum dalam konteks tertentu.[52]

Legitimasi filosofis terhadap pengakuan sanksi adat pada dasarnya berakar pada tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam teori filsafat hukum, keadilan tidak selalu identik dengan penerapan aturan secara kaku dan formalistik. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus memperhatikan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu perkara telah diselesaikan melalui mekanisme adat yang diterima oleh masyarakat dan para pihak, pengakuan terhadap penyelesaian tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pencapaian keadilan substantif.[53]

Dari sudut pandang hukum progresif, legitimasi pengakuan sanksi adat juga berkaitan dengan gagasan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan kebutuhan sosial masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh terjebak pada pendekatan tekstual yang semata-mata berorientasi pada peraturan tertulis. Hukum harus mampu menangkap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat agar tujuan keadilan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat merupakan bentuk keberanian hukum untuk melihat realitas sosial sebagai bagian dari sumber pertimbangan dalam penegakan hukum.[54]

Legitimasi yuridis terhadap sanksi adat tidak hanya bersumber dari konstitusi dan KUHP Nasional, tetapi juga berasal dari kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian adat dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, pengakuan terhadap sanksi adat bukanlah tindakan yang bertentangan dengan hukum, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban hakim sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.[55]

Selain itu, legitimasi yuridis sanksi adat juga dapat dikaitkan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan sektoral. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, agraria, pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memandang masyarakat adat sebagai entitas yang berada di luar sistem hukum nasional. Sebaliknya, masyarakat adat diposisikan sebagai bagian dari struktur hukum nasional yang memiliki hak untuk mempertahankan norma dan mekanisme penyelesaian sengketanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.[56]

Dari perspektif sosiologis, legitimasi sanksi adat lahir dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang berlaku. Berbeda

[50] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24, 1986, hlm. 38.

[51] Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 112.

[52] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

[53] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, New York: Greenwood Press, 1950, hlm. 107.

[54] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 48.

[55] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[56] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 132.

dengan hukum negara yang memperoleh legitimasi melalui kewenangan formal, hukum adat memperoleh legitimasi melalui penerimaan sosial yang berkembang dalam komunitas adat. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat menunjukkan bahwa hukum adat memiliki efektivitas yang kuat dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat oleh hakim juga mencerminkan pengakuan terhadap efektivitas sosial dari hukum adat itu sendiri.[57]

Keberadaan sanksi adat pada umumnya tidak bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian suatu perkara dianggap selesai apabila hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat telah pulih kembali. Pendekatan tersebut berbeda dengan hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu, legitimasi sanksi adat juga terletak pada kemampuannya dalam mengembalikan harmoni sosial secara efektif.[58]

Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern. Restorative justice menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan hubungan antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sanksi adat pada hakikatnya mengandung nilai-nilai restoratif yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia.[59]

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988, terlihat bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan aspek restoratif dalam penyelesaian perkara. Hakim tidak hanya berfokus pada pelanggaran norma pidana formal, tetapi juga memperhatikan fakta bahwa pelaku telah menerima sanksi adat dan masyarakat telah menganggap perkara tersebut selesai. Dengan demikian, pengadilan menilai bahwa tujuan penyelesaian perkara telah tercapai melalui mekanisme adat yang berlaku. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dalam menilai keadilan suatu perkara.[60]

Putusan tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap teori living law. Dalam teori ini, hukum yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat memiliki kedudukan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa sumber utama perkembangan hukum terletak pada masyarakat, bukan semata-mata pada lembaga pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, ketika hakim mengakui sanksi adat yang telah dijalankan dalam suatu komunitas, hakim pada dasarnya mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah.[61]

Dari sisi kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengakuan terhadap sanksi adat juga dapat dipandang sebagai strategi untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal yang panjang dan berbiaya tinggi. Dalam perkara-perkara tertentu yang telah diselesaikan secara adat dan memperoleh penerimaan dari masyarakat, penyelesaian melalui mekanisme adat dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sanksi adat juga memiliki nilai pragmatis dalam mendukung efektivitas sistem peradilan pidana.[62]

Meskipun demikian, pengakuan terhadap sanksi adat tidak boleh dilakukan tanpa batas. Hakim tetap harus memastikan bahwa sanksi adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Pengakuan terhadap hukum adat harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, setiap pengakuan terhadap sanksi adat harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat, jenis pelanggaran yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat luas.[63]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami

[57] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 104.

[58] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 42.

[59] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 37–39.

[60] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

[61] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Harvard University Press, 1936, hlm. 493.

[62] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 67.

[63] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 128.

bahwa legitimasi pengakuan sanksi adat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 memiliki dasar yang kuat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengakuan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Secara yuridis, pengakuan tersebut didukung oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis, pengakuan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap norma adat yang masih efektif dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 dapat dipandang sebagai salah satu yurisprudensi penting yang memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan konsep keadilan restoratif dan pengakuan living law dalam hukum pidana Indonesia.[64]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam mengakui sanksi adat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 didasarkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Mahkamah Agung menilai bahwa pelaku yang telah menerima dan menjalani sanksi adat dari masyarakat hukum adat setempat pada hakikatnya telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme yang diakui dan dipatuhi oleh komunitas adat. Oleh karena itu, proses pidana formal terhadap perbuatan yang sama dipandang tidak lagi diperlukan karena tujuan penyelesaian perkara, yaitu pemulihan keseimbangan sosial dan terciptanya kembali harmoni dalam masyarakat, telah tercapai. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat adat.
2. Legitimasi pengakuan sanksi adat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 memiliki dasar yang kuat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengakuan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum; secara yuridis didukung oleh pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta perkembangan hukum nasional yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat; sedangkan secara sosiologis didasarkan pada keberadaan hukum adat yang masih dipatuhi dan efektif dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, pengakuan terhadap sanksi adat oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

B. Saran

1. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya perlu lebih memperhatikan keberadaan hukum adat dan mekanisme penyelesaian adat yang masih hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Pengakuan terhadap sanksi adat hendaknya dilakukan secara selektif, objektif, dan proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta kepentingan umum. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai parameter pengakuan sanksi adat dalam praktik peradilan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di berbagai daerah.
2. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan mengenai kedudukan dan mekanisme pengakuan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana adat dalam sistem hukum nasional. Penguatan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara hukum negara dan hukum adat serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian perkara. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, keberadaan hukum adat dapat tetap terpelihara sebagai bagian dari identitas hukum bangsa sekaligus berjalan selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

[64] Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 96.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
Bernard L. Tanya. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
Garner, Bryan A. (Ed.). Black's Law Dictionary. 9th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2009.
Griffiths, John. What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 1986.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1989.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Hakim dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
Manan, Bagir. Peradilan yang Berwibawa. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2017.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2010.
Muliadi, Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi. Metode Penulisan. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
Mulyadi, Lilik. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Alumni, 2015.
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2010.
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab–Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. London: Oxford University Press, 1950.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.
Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
Van Vollenhoven, C. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Martinus Nijhoff, 1933.
Zein, Yahya Ahmad. Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan. Jakarta: Kencana, 2014.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2002.

Jurnal Ilmiah

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?". *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

Kamus

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.